



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2016 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Lampung (6/2014));
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 31);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
35. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 224);
36. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
13. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

19. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program Pembangunan adalah program-program indikatif yang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan Misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. *Stakeholder* dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
24. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbang di tingkat kabupaten/kota, konsultasi forum *stakeholder* atau *focus group discussions* di tingkat SKPD maupun di tingkat lintas SKPD.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah untuk Tahun 2017 dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018.
- (2) Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah untuk Tahun 2017 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018.
- (3) RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Tanggamus yang berisi Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Pendanaan/Pagu Indikatif.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan konsultasi publik dengan para *stakeholder*, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus, APBD Provinsi Lampung dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 dijadikan dasar penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terdiri dari :

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Daftar Isi**
- 3. Daftar Gambar**
- 4. Daftar Tabel**

5. Bab-Bab yang terdiri dari :

A. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

B. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan

C. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

D. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan

E. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

F. BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 5 tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 340



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 telah diatur dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor : 337), akan tetapi Alokasi Dasar Perhitungan Besaran Dana Pekon terdapat kekeliruan sehingga perlu diadakan perbaikan.
- b. bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1


Ketentuan dalam pasal (3) tentang lampiran rincian Dana Pekon setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 diadakan perubahan, sehingga setelah perubahan rincian Dana Pekon setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Mei 2016


BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kategori/ Pekon	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Pekon per-Pekon		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi s	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)			
	565,640,000.00	2742	0.4986%	0.12465086846469400%	702	0.567855%	0.198749%	3.36	0.11145%	0.01115%	40.36	0.003163	0.000949	0.42944126971720300%	61,268,501.90	Rp	626,908,502
	565,640,000.00	1490	0.2709%	0.06773515463617580%	289	0.233775%	0.081821%	13.30	0.44052%	0.04405%	43.92	0.003442	0.001033	0.29688303313431700%	42,356,382.50	Rp	607,996,382
	565,640,000.00	651	0.1184%	0.02959435279741640%	140	0.113248%	0.039637%	1.47	0.04881%	0.00488%	52.52	0.004116	0.001235	0.19760275122578700%	28,192,037.87	Rp	593,832,038
	565,640,000.00	1307	0.2377%	0.05941600477146430%	260	0.210317%	0.073611%	1.29	0.04271%	0.00427%	52.31	0.004100	0.001230	0.26028758613192200%	37,135,300.19	Rp	602,775,300
	565,640,000.00	563	0.1024%	0.02559388728870270%	224	0.181196%	0.063419%	4.30	0.14237%	0.01424%	51.08	0.004003	0.001201	0.22334098852678000%	31,864,119.14	Rp	597,504,119
	565,640,000.00	1334	0.2426%	0.06064342032527420%	370	0.299297%	0.104754%	5.61	0.18589%	0.01859%	47.70	0.003738	0.001122	0.29613844372687900%	42,250,151.72	Rp	607,890,152
	565,640,000.00	3797	0.6904%	0.17261099473393300%	1207	0.976356%	0.341724%	4.97	0.16474%	0.01647%	40.41	0.003167	0.000950	0.62583270360400400%	89,287,720.80	Rp	654,927,721
	565,640,000.00	2339	0.4253%	0.10633055482819800%	770	0.622861%	0.218002%	2.69	0.08908%	0.00891%	31.76	0.002489	0.000747	0.40790961978540900%	58,196,575.59	Rp	623,836,576
	565,640,000.00	1885	0.3428%	0.08569178959006140%	420	0.339743%	0.118910%	5.53	0.18304%	0.01830%	38.94	0.003052	0.000916	0.31447267726154300%	44,865,901.77	Rp	610,505,902
	565,640,000.00	3767	0.6850%	0.17124719967414400%	597	0.482920%	0.169022%	8.84	0.29287%	0.02929%	34.57	0.002710	0.000813	0.45084772108721000%	64,322,566.10	Rp	629,962,566
	565,640,000.00	1271	0.2311%	0.05777945069971780%	490	0.396366%	0.138728%	3.68	0.12203%	0.01220%	35.80	0.002806	0.000842	0.29288337107075200%	41,785,749.63	Rp	607,425,750
	565,640,000.00	651	0.1184%	0.02959435279741640%	62	0.050152%	0.017553%	1.47	0.04881%	0.00488%	52.52	0.004116	0.001235	0.17551948193123900%	25,041,411.88	Rp	590,681,412
	565,640,000.00	1329	0.2417%	0.06041612114864280%	296	0.239438%	0.083803%	5.53	0.18304%	0.01830%	50.51	0.003959	0.001188	0.28128414931919400%	40,130,885.53	Rp	605,770,886
	565,640,000.00	3105	0.5646%	0.14115278868813800%	889	0.719122%	0.251693%	5.12	0.16963%	0.01696%	32.88	0.002577	0.000773	0.48712418877123700%	69,498,139.54	Rp	635,138,140
	565,640,000.00	1189	0.2162%	0.05405174420296180%	622	0.503143%	0.176100%	3.98	0.13179%	0.01318%	36.20	0.002837	0.000851	0.32844081431501300%	46,858,739.66	Rp	612,498,740
	565,640,000.00	1162	0.2113%	0.05282432864915190%	510	0.412545%	0.144391%	4.10	0.13586%	0.01359%	33.29	0.002609	0.000783	0.28908268535750300%	41,243,504.77	Rp	606,883,505
	565,640,000.00	851	0.1547%	0.03868631986267490%	334	0.270176%	0.094562%	1.23	0.04068%	0.00407%	32.80	0.002570	0.000771	0.21442866562647000%	30,592,595.62	Rp	596,232,596
	565,640,000.00	2215	0.4028%	0.10069353524773800%	682	0.551677%	0.193087%	1.58	0.05247%	0.00525%	38.33	0.003004	0.000901	0.38914770393816500%	55,519,807.99	Rp	621,159,808
	565,640,000.00	1379	0.2508%	0.06268911291495740%	298	0.241055%	0.084369%	15.35	0.50845%	0.05084%	42.89	0.003361	0.001008	0.29874308223856400%	42,621,756.20	Rp	608,261,756
	565,640,000.00	4566	0.8303%	0.20756960809985200%	1444	1.168067%	0.408824%	1.47	0.04881%	0.00488%	41.19	0.003228	0.000968	0.71811482749686900%	102,453,636.33	Rp	668,093,636
	565,640,000.00	4290	0.7801%	0.19502269354979500%	735	0.594550%	0.208092%	1.53	0.05084%	0.00508%	30.07	0.002357	0.000707	0.47889994940527300%	68,324,785.08	Rp	633,964,785
	565,640,000.00	3542	0.6441%	0.16101873672572800%	714	0.577562%	0.202147%	1.87	0.06183%	0.00618%	22.88	0.001793	0.000538	0.42314310496480900%	60,369,941.03	Rp	626,009,941
	565,640,000.00	4353	0.7915%	0.19788666317535100%	1543	1.248150%	0.436852%	4.49	0.14887%	0.01489%	36.91	0.002893	0.000868	0.73640383663298200%	105,062,934.20	Rp	670,702,934
	565,640,000.00	476	0.0866%	0.02163888161531520%	101	0.081700%	0.028595%	0.71	0.02359%	0.00236%	42.57	0.003337	0.001001	0.15269587878114400%	21,785,162.25	Rp	587,425,162
	565,640,000.00	1091	0.1984%	0.04959668034098510%	388	0.313857%	0.109850%	1.84	0.06101%	0.00610%	29.37	0.002302	0.000692	0.23460041517742900%	33,470,504.58	Rp	599,110,505
	565,640,000.00	2556	0.4648%	0.11619533909400400%	677	0.547633%	0.191671%	2.27	0.07525%	0.00753%	40.89	0.003205	0.000962	0.41154357982029700%	58,715,033.65	Rp	624,355,034
	565,640,000.00	1889	0.3435%	0.08587362893136660%	201	0.162591%	0.056907%	1.23	0.04068%	0.00407%	33.01	0.002587	0.000776	0.22447233394176400%	32,025,528.49	Rp	597,665,528
	565,640,000.00	6336	1.1521%	0.28803351662738900%	1079	0.872815%	0.305485%	4.91	0.16270%	0.01627%	34.71	0.002721	0.000816	0.69140822112598300%	98,643,397.59	Rp	664,283,398
	565,640,000.00	1259	0.2289%	0.05723393267580230%	368	0.297679%	0.104188%	2.03	0.06711%	0.00671%	43.63	0.003419	0.001026	0.27071205492081000%	38,622,561.97	Rp	604,262,562
	565,640,000.00	1426	0.2593%	0.06482572517529310%	661	0.534690%	0.187142%	1.18	0.03905%	0.00390%	40.57	0.003180	0.000954	0.35126016676349300%	50,114,382.83	Rp	615,754,383
	565,640,000.00	2439	0.4435%	0.11087653836082700%	779	0.630142%	0.220550%	2.41	0.07972%	0.00797%	37.38	0.002930	0.000879	0.42728629939372400%	60,961,051.70	Rp	626,601,052
	565,640,000.00	1350	0.2455%	0.06137077769049490%	314	0.253998%	0.088899%	0.64	0.02115%	0.00212%	40.38	0.003165	0.000949	0.24732526905296200%	35,285,962.91	Rp	600,925,963
	565,640,000.00	974	0.1771%	0.04427787960780890%	279	0.225686%	0.078990%	1.88	0.06222%	0.00622%	49.45	0.003876	0.001163	0.24576973892667200%	35,064,035.01	Rp	600,704,035

Alokasi Berdasarkan Formula

Kecamatan/ Pekon	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah					IKG					Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Pekon per-Pekon
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi ⁵	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)								
																	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
SGUNG	565.640.000,00	1553	0,2824%	0,07059912426173230%	250	0,202228%	0,070780%	2,92	0,09681%	0,00968%	27,71	0,002172	0,000652	0,2162126533405000%	30,847.117,63	596.487,118								
	565.640.000,00	1452	0,2640%	0,06600768089377670%	199	0,160973%	0,056341%	2,69	0,08908%	0,00891%	29,74	0,002311	0,000699	0,20119311724162300%	28,704.276,36	594.344,276								
	565.640.000,00	1240	0,2255%	0,05637019580460270%	233	0,188476%	0,065967%	1,90	0,06305%	0,00630%	34,70	0,002720	0,000816	0,21023582828575000%	29,994.402,39	595.634.402								
	565.640.000,00	913	0,1660%	0,04150482965290510%	419	0,338934%	0,118627%	1,47	0,04801%	0,00480%	31,10	0,002458	0,000731	0,23813882903990100%	33,975.331,04	599.615.331								
	565.640.000,00	1245	0,2264%	0,05659749498123420%	507	0,410118%	0,135454%	0,63	0,02074%	0,00207%	41,99	0,003291	0,000987	0,30093360189784300%	42,994.778,23	608.574.278								
	565.640.000,00	1936	0,3520%	0,08801024119170230%	194	0,156929%	0,054925%	0,65	0,02156%	0,00216%	35,77	0,002803	0,000841	0,2291938762817100%	32,699.151,69	598.339.152								
	565.640.000,00	1470	0,2673%	0,06680595792965000%	239	0,193300%	0,067665%	2,99	0,04091%	0,00409%	37,17	0,002913	0,000874	0,22597858608365100%	32,240.425,89	597.880.426								
	565.640.000,00	1825	0,3319%	0,082986419947048380%	449	0,363201%	0,1277120%	4,43	0,14684%	0,01468%	44,36	0,003477	0,001043	0,32907677939486800%	46,949.472,33	612.589.472								
	565.640.000,00	1350	0,2455%	0,06137077769049490%	274	0,221642%	0,077575%	0,93	0,03091%	0,00309%	43,78	0,003431	0,001029	0,24498040288399900%	34,951.420,22	600.591.420								
	565.640.000,00	1789	0,3253%	0,08132764539873730%	171	0,138324%	0,048413%	0,52	0,01708%	0,00171%	32,08	0,002514	0,000754	0,20686996735181200%	29,514.193,38	595.154.193								
	565.640.000,00	748	0,1360%	0,03400395682406880%	474	0,383424%	0,134198%	0,63	0,02074%	0,00207%	38,80	0,003041	0,000916	0,24274668563749300%	37,364.962,55	600.272.735								
	565.640.000,00	1986	0,3611%	0,09028323295801690%	165	0,113470%	0,046715%	4,38	0,14521%	0,01452%	49,61	0,004888	0,001166	0,2515646044918700%	35,890.790,04	601.530.790								
	565.640.000,00	843	0,1533%	0,03832264118006460%	334	0,270176%	0,094962%	0,61	0,02034%	0,00203%	49,61	0,003888	0,001166	0,2515646044918700%	35,890.790,04	601.530.790								
	565.640.000,00	815	0,1482%	0,03704976579092840%	135	0,109203%	0,038221%	0,32	0,01048%	0,00106%	31,49	0,002468	0,000740	0,15036745116941300%	21,457.965,71	587.092.966								
	565.640.000,00	1028	0,1869%	0,0467327107542870%	194	0,156929%	0,054925%	0,83	0,02766%	0,00277%	39,59	0,003102	0,000931	0,1974969458976300%	28,176.942,60	593.816.943								
565.640.000,00	765	0,1391%	0,03477677402461380%	326	0,284737%	0,0921297%	1,22	0,04027%	0,00403%	51,01	0,003998	0,001199	0,25103679671501200%	35,815.487,49	601.455.487									
565.640.000,00	729	0,1366%	0,03314021995286720%	352	0,264737%	0,099658%	1,46	0,04830%	0,00483%	31,69	0,002483	0,000803	0,24719865370828800%	30,264.546,72	595.904.547									
565.640.000,00	976	0,1775%	0,0446879278616150%	416	0,336507%	0,117777%	1,44	0,04759%	0,00476%	34,15	0,002676	0,000939	0,21646681768270700%	35,267.882,03	600.907.882									
565.640.000,00	1454	0,2644%	0,0660986056442930%	325	0,262896%	0,092014%	1,35	0,04474%	0,00447%	22,92	0,001796	0,000539	0,21646681768270700%	30,883.739,32	596.533.379									
565.640.000,00	2789	0,5071%	0,12678748072503000%	1704	1,378584%	0,482434%	3,13	0,10372%	0,01037%	37,01	0,002901	0,000870	0,2066172805042900%	100,812.278,20	666.453.278									
565.640.000,00	1379	0,2508%	0,06268811291495740%	256	0,207081%	0,072478%	1,84	0,06086%	0,00610%	31,41	0,002462	0,000739	0,21511343058367200%	30,690.291,22	596.330.291									
565.640.000,00	1824	0,3317%	0,08291873963515750%	799	0,646320%	0,226212%	1,24	0,04108%	0,00411%	27,37	0,002145	0,000643	0,37758343210465400%	53,869.930,21	619.509.940									
565.640.000,00	2005	0,3646%	0,091114696982921650%	912	0,737722%	0,258204%	4,42	0,14643%	0,01464%	37,09	0,003099	0,000930	0,4569717848274300%	65,196.287,92	630.836.288									
565.640.000,00	1128	0,2051%	0,05127869424805800%	545	0,440850%	0,154300%	1,17	0,03875%	0,00387%	39,54	0,002907	0,000930	0,4569717848274300%	65,196.287,92	630.836.288									
565.640.000,00	888	0,1615%	0,0403683376974780%	144	0,116483%	0,040769%	0,33	0,02477%	0,00248%	52,51	0,004115	0,001235	0,2070774747538801700%	42,326.125,21	607.966.125									
565.640.000,00	1271	0,2311%	0,0577945069971780%	235	0,190944%	0,066533%	0,33	0,01700%	0,00170%	29,70	0,002127	0,000698	0,19523787201179900%	29,544.799,32	595.183.799									
565.640.000,00	898	0,1633%	0,0408229212301070%	146	0,118101%	0,041335%	0,66	0,02177%	0,00218%	32,47	0,002545	0,000764	0,16068670781151500%	27,854.639,91	593.494.640									
565.640.000,00	901	0,1638%	0,04099591162898960%	87	0,070375%	0,024631%	0,59	0,01952%	0,00195%	44,37	0,003477	0,001043	0,17186321058181100%	24,519.770,66	590.159.771									
565.640.000,00	1372	0,2495%	0,06237089406767330%	229	0,185241%	0,064834%	4,67	0,15457%	0,01546%	42,05	0,003295	0,000989	0,24151212631697300%	34,457.903,83	600.097.904									
565.640.000,00	1417	0,2577%	0,064416586657365650%	285	0,230540%	0,080689%	4,09	0,13545%	0,01355%	38,50	0,003017	0,000905	0,24916837113789200%	35,548.918,79	601.188.919									
565.640.000,00	1495	0,2718%	0,06796245381280730%	320	0,258857%	0,090598%	7,37	0,24405%	0,02441%	40,07	0,003140	0,000942	0,27717350838693500%	39,544.419,28	605.184.419									
565.640.000,00	1403	0,2551%	0,063780148962784840%	432	0,349450%	0,122240%	10,56	0,34981%	0,03498%	39,40	0,003088	0,000926	0,3137010954623900%	44,755.819,99	610.395.820									
565.640.000,00	803	0,1460%	0,03650424776701290%	20	0,016178%	0,005662%	12,30	0,40757%	0,04076%	44,90	0,003519	0,001056	0,18849274235074200%	26,892.310,44	592.532.310									
565.640.000,00	1394	0,2353%	0,05882502691222250%	345	0,279074%	0,097676%	2,64	0,08745%	0,00875%	45,45	0,003562	0,001069	0,18849274235074200%	26,892.310,44	592.532.310									
565.640.000,00	1416	0,2575%	0,06437112682203020%	311	0,267707%	0,093712%	3,07	0,10169%	0,01017%	33,94	0,002660	0,000798	0,24804250243747900%	38,820.416,60	604.460.417									
565.640.000,00	2016	0,3666%	0,09164702801780570%	688	0,556531%	0,194726%	34,78	0,15194%	0,01519%	33,48	0,002624	0,000787	0,48035148442711400%	35,388.200,79	601.028.291									
565.640.000,00	1206	0,2193%	0,05482456140350880%	501	0,405264%	0,141843%	4,91	0,16270%	0,01627%	20,51	0,002544	0,000760	0,28696284753486800%	41,276.407,48	606.866.407									
565.640.000,00	638	0,1153%	0,028812443629804200%	882	0,551677%	0,193087%	9,82	0,37541%	0,03754%	30,21	0,002607	0,000482	0,56197115390581900%	80,176.576,26	645.816.576									
565.640.000,00	2322	0,4222%	0,10555776726765100%	209	0,169062%	0,059172%	16,70	0,55312%	0,05531%	37,61	0,002948	0,000884	0,43020104226540600%	41,527.712,73	607.167.733									
565.640.000,00	2433	0,4424%	0,11060377934887700%	170	0,137515%	0,048130%	55,26	1,89041%	0,18904%	42,78	0,002948	0,000884	0,43020104226540600%	61,376.898,85	627.016.899									
565.640.000,00	1356	0,2466%	0,06164353670245260%	245	0,198183%	0,069364%	8,34	0,27636%	0,02764%	47,8	0,003353	0,001006	0,25926262917960800%	36,983.885,04	602.623.885									
565.640.000,00	2055	0,3737%	0,09341996159535110%	776	0,627715%	0,219700%	49,12	1,62703%	0,16270%	41,95	0,003288	0,000986	0,5744625426089000%	81,958.726,06	647.598.726									

Alokasi Berdasarkan Formula

Amanat/ Pekon	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Pekon
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi ⁵	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
	565.640.000,00	2086	0,3793%	0,0948292164964620%	735	0,594550%	0,208092%	21,30	0,70572%	0,07057%	28,05	0,002198	0,000659	0,43944098056603200%	62.695.163,35	628.335,163		
	565.640.000,00	1230	0,2237%	0,0559155974513980%	315	0,254807%	0,089182%	5,32	0,17613%	0,01761%	35,77	0,002804	0,000841	0,24681897787327600%	35.213.730,21	600.553,730		
	565.640.000,00	1733	0,3151%	0,07878189462046490%	259	0,209508%	0,0732328%	2,59	0,08379%	0,00838%	30,81	0,002415	0,000724	0,23293747875215500%	33.233.252,99	598.873,253		
	565.640.000,00	999	0,1817%	0,0454137549996620%	193	0,156120%	0,05642%	12,35	0,40920%	0,04092%	36,89	0,002891	0,000867	0,22770414505111600%	32.466.612,00	598.126,612		
	565.640.000,00	1780	0,3237%	0,0809185068808070%	626	0,506378%	0,177232%	14,74	0,48811%	0,04881%	33,87	0,002655	0,000796	0,38660345400808200%	55.156.819,45	620.796,819		
	565.640.000,00	980	0,1782%	0,0445063861976670%	88	0,071184%	0,024914%	11,38	0,37713%	0,03717%	36,08	0,002828	0,000848	0,19200888648003000%	27.393.959,68	593.033,960		
	565.640.000,00	930	0,1691%	0,0422776468345200%	168	0,135897%	0,047564%	7,78	0,25771%	0,02577%	44,23	0,003467	0,001040	0,21961694537308700%	31.372.802,89	595.972,809		
	565.640.000,00	952	0,1731%	0,0432777323063050%	214	0,173107%	0,050587%	3,27	0,10822%	0,01082%	47,79	0,003745	0,001124	0,22704329030617200%	32.392.327,53	598.032,328		
	565.640.000,00	1400	0,2546%	0,06364376945680950%	142	0,114865%	0,040203%	12,29	0,40702%	0,04070%	62,82	0,004923	0,001477	0,29225123545238900%	41.695.562,67	607.335,563		
	565.640.000,00	1158	0,2106%	0,05264248930784670%	379	0,306577%	0,107302%	12,28	0,40676%	0,04068%	39,94	0,003130	0,000939	0,29452987245786000%	42.020.656,43	607.650,656		
	565.640.000,00	902	0,1640%	0,04100477146431580%	171	0,138324%	0,048413%	42,98	1,42365%	0,14237%	54,27	0,004254	0,001276	0,359392745875700%	51.274.597,85	616.914,593		
	565.640.000,00	915	0,1664%	0,04159574932355770%	89	0,071993%	0,025198%	11,80	0,39089%	0,03909%	57,30	0,004491	0,001347	0,24060905385398000%	34.327.758,67	599.967,759		
	565.640.000,00	473	0,0860%	0,02150250210933640%	101	0,081700%	0,028595%	11,79	0,39049%	0,03905%	54,63	0,004282	0,001285	0,21760066754109900%	31.045.445,99	596.685,146		
	565.640.000,00	1199	0,2180%	0,05450634255622470%	46	0,032210%	0,013022%	14,74	0,44811%	0,04481%	44,72	0,003505	0,001052	0,22149308887346700%	31.600.478,79	597.240,479		
	565.640.000,00	623	0,1139%	0,02832147740878020%	128	0,103541%	0,036239%	22,96	0,76064%	0,07606%	59,07	0,004630	0,001389	0,27951719849766500%	39.878.794,18	605.518.794		
	565.640.000,00	1287	0,2340%	0,0580680806493850%	502	0,406073%	0,142126%	15,46	0,50540%	0,05054%	53,89	0,004224	0,001267	0,37788704572969400%	53.913.246,84	619.533,247		
	565.640.000,00	617	0,1122%	0,02808471839622250%	111	0,089789%	0,031426%	18,52	0,61014%	0,06101%	57,31	0,004491	0,001347	0,23523048047134700%	36.413.802,41	602.053,802		
	565.640.000,00	1132	0,2058%	0,0514480533589310%	200	0,161782%	0,056624%	19,65	0,60081%	0,06081%	52,49	0,004114	0,001234	0,29657526966154700%	42.312.479,80	607.952,474		
	565.640.000,00	2258	0,4106%	0,1026483081667880%	460	0,372099%	0,130233%	16,09	0,53285%	0,05329%	58,04	0,004549	0,001365	0,426286649894800%	60.296.546,39	625.936,546		
	565.640.000,00	970	0,1764%	0,04409604026650370%	199	0,160973%	0,056541%	16,33	0,54099%	0,05410%	53,41	0,004186	0,001256	0,28011321675789800%	39.963.828,27	605.603,828		
	565.640.000,00	1245	0,2264%	0,05659749498123420%	621	0,502334%	0,175821%	18,42	0,61014%	0,06101%	58,69	0,004600	0,001380	0,431442570504167200%	61.551.621,82	627.191,622		
	565.640.000,00	1095	0,1991%	0,0497851968229030%	378	0,305768%	0,107019%	17,19	0,56946%	0,05695%	59,03	0,004627	0,001388	0,35253965903574700%	50.296.928,34	615.936,928		
	565.640.000,00	3357	0,6104%	0,15260866719036400%	667	0,539544%	0,188840%	42,08	1,39386%	0,13940%	45,94	0,003600	0,001080	0,58885916373823900%	84.012.059,88	649.652,686		
	565.640.000,00	1954	0,3533%	0,08882851822757560%	583	0,471595%	0,165058%	31,93	1,05757%	0,10576%	57,88	0,004537	0,001361	0,49573902448128900%	70.727.220,47	636.367,220		
	565.640.000,00	1264	0,2298%	0,05746123185243370%	186	0,150457%	0,052660%	13,51	0,44743%	0,04474%	59,17	0,004637	0,001391	0,293976712945419100%	41.941.737,01	607.581,737		
	565.640.000,00	568	0,1033%	0,0282118646534110%	128	0,103541%	0,036239%	6,92	0,22914%	0,02291%	70,49	0,005525	0,001657	0,25072221600386000%	35.770.606,26	601.410,606		
	565.640.000,00	817	0,1486%	0,03714068546158100%	83	0,067140%	0,023499%	4,29	0,14210%	0,01421%	70,87	0,005555	0,001666	0,24149166009670100%	34.453.680,35	600.093,680		
	565.640.000,00	3210	0,5837%	0,14592607139739900%	218	0,176343%	0,061720%	25,77	0,85378%	0,08538%	29,40	0,002304	0,000691	0,36214164545595000%	51.666.846,05	617.306,846		
	565.640.000,00	5372	0,9768%	0,24421023337284300%	365	0,295253%	0,103338%	9,61	0,31849%	0,03185%	25,54	0,002002	0,000601	0,43945117804522500%	62.696.818,22	628.336,818		
	565.640.000,00	2572	0,4677%	0,1169226945922400%	441	0,356730%	0,124855%	4,73	0,15660%	0,01566%	40,25	0,003155	0,000946	0,35207796112737500%	50.231.057,78	615.871,058		
	565.640.000,00	3803	0,6915%	0,17288375374589000%	922	0,745816%	0,261038%	11,09	0,36730%	0,03673%	23,74	0,001861	0,000558	0,52647054997437400%	75.111.694,66	640.751,695		
	565.640.000,00	1910	0,3473%	0,08682828547321870%	937	0,757950%	0,265282%	2,43	0,08033%	0,00803%	25,11	0,001968	0,000590	0,41918735442111700%	59.805.573,04	625.445,573		
	565.640.000,00	1764	0,3208%	0,08019114951558000%	943	0,762803%	0,266981%	7,53	0,24934%	0,02493%	52,94	0,004149	0,001245	0,49657189472630100%	70.846.946,30	636.486,046		
	565.640.000,00	3770	0,6835%	0,17138357918012300%	1091	0,883522%	0,308883%	6,39	0,21151%	0,02115%	47,46	0,003720	0,001116	0,51300952927986800%	87.458.235,05	653.098,235		
	565.640.000,00	470	0,0835%	0,02138662260335750%	392	0,317093%	0,110983%	1,09	0,03620%	0,00362%	47,46	0,003743	0,001123	0,24826406138107900%	35.419.900,67	601.059,901		
	565.640.000,00	379	0,0689%	0,0172927775886490%	184	0,148840%	0,052094%	0,67	0,02278%	0,00228%	46,94	0,003679	0,001104	0,18196203854968300%	25.996.278,17	591.600,573		
	565.640.000,00	4181	0,7603%	0,19006675149921900%	300	0,242673%	0,084936%	7,37	0,148840%	0,01488%	36,90	0,002892	0,000868	0,38617911078883800%	55.096.978,00	648.936,278		
	565.640.000,00	3176	0,5775%	0,14438033699630500%	1213	0,398120%	0,134232%	6,14	0,20038%	0,02034%	32,24	0,002526	0,000758	0,583934446842681700%	83.310.088,27	648.936,278		
	565.640.000,00	1040	0,1891%	0,04727823873934420%	289	0,237375%	0,081821%	4,91	0,16270%	0,01627%	33,23	0,002604	0,000781	0,22503032274634800%	31.887.266,49	597.527,266		
	565.640.000,00	525	0,0955%	0,0208866154630360%	35	0,028312%	0,009909%	1,19	0,03946%	0,00395%	30,16	0,002411	0,000723	0,11005265348321700%	15.701.241,79	581.341,242		
	565.640.000,00	400	0,0727%	0,0181939413051700%	36	0,029121%	0,010192%	0,33	0,01088%	0,00101%	36,12	0,002831	0,000849	0,11439152170354000%	16.202.689,29	581.960,269		
	565.640.000,00	3038	0,554%	0,1381069797127700%	224	0,181196%	0,063419%	13,25	0,43903%	0,04390%	25,97	0,002035	0,000611	0,30648472680020300%	43.726.258,72	609.366,259		

Kategori	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah					IKG					Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Pekon per-Pekon
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (1) + (17)								
																	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
ANAMAN/ PEKON	565.640.000,00	3067	0,5577%	0,13942531494573900%	141	0,114056%	0,0392920%	4,91	0,16270%	0,01627%	44,09	0,003456	0,001037	0,29928036972506600%	42.698.411,15	608.338,411								
	565.640.000,00	1639	0,2908%	0,07450867009979340%	46	0,037210%	0,013022%	2,44	0,08094%	0,00809%	32,87	0,002576	0,000773	0,17290339703478600%	24.668.174,34	590.308,174								
	565.640.000,00	1682	0,3005%	0,07646344301882400%	159	0,128617%	0,045016%	4,67	0,15457%	0,01546%	35,05	0,002747	0,000814	0,2193442698004700%	31.293.906,20	596.933,906								
	565.640.000,00	1676	0,3048%	0,0761906840066630%	247	0,199801%	0,069390%	2,11	0,06996%	0,00700%	34,38	0,002694	0,000808	0,2339464973355200%	33.377.201,72	599.017,202								
	565.640.000,00	2019	0,3671%	0,0917834075278460%	343	0,277456%	0,097110%	3,93	0,13016%	0,01302%	33,55	0,002629	0,000789	0,28078476146911400%	40.059.637,73	605.699,638								
	565.640.000,00	2507	0,4539%	0,11396780176501500%	140	0,113248%	0,039637%	25,54	0,84606%	0,08461%	41,97	0,003289	0,000987	0,33869362761097400%	48.064.562,14	613.704,562								
	565.640.000,00	1792	0,3239%	0,08146402490471620%	907	0,733682%	0,236789%	41,75	1,38298%	0,13830%	53,13	0,004164	0,001249	0,60146186890247000%	85.810.727,23	651.490,727								
	565.640.000,00	2158	0,3924%	0,098102327463413930%	398	0,321947%	0,112681%	14,51	0,48079%	0,04808%	41,51	0,003253	0,000976	0,35645511537862900%	50.855.547,55	616.495,548								
	565.640.000,00	1684	0,3062%	0,0765436268947660%	459	0,371290%	0,129952%	22,77	0,75413%	0,07541%	44,78	0,003510	0,001053	0,38720445080238700%	55.242.563,54	620.882,564								
	565.640.000,00	994	0,1807%	0,04518707631433480%	192	0,155311%	0,054359%	19,65	0,65081%	0,06508%	41,52	0,003254	0,000976	0,26275287551237700%	37.415.688,56	603.053,689								
U BELU	565.640.000,00	5088	0,9252%	0,23129964214017600%	144	0,116483%	0,040769%	44,21	1,46433%	0,14643%	44,13	0,004458	0,001038	0,52225386248344700%	74.510.099,57	640.150,100								
	565.640.000,00	2410	0,4382%	0,10955820313636500%	48	0,038828%	0,013590%	13,08	0,43320%	0,04332%	48,91	0,003833	0,001150	0,2814594573330300%	40.155.896,83	605.795,897								
	565.640.000,00	3523	0,6406%	0,16015499986452900%	233	0,188476%	0,065967%	11,17	0,37015%	0,03701%	43,01	0,003371	0,001011	0,36425983636669300%	51.969.049,20	617.609,049								
	565.640.000,00	3295	0,5922%	0,14979015740013400%	380	0,307386%	0,107585%	41,17	1,36379%	0,13638%	45,83	0,00352	0,001028	0,50151677617466600%	71.551.533,87	610.148,448								
	565.640.000,00	2923	0,5315%	0,132879986875300%	227	0,018605%	0,006512%	18,22	0,60363%	0,06036%	47,73	0,003740	0,001122	0,3119672209755600%	44.508.447,59	610.148,448								
	565.640.000,00	1907	0,3468%	0,08689190586723980%	137	0,102732%	0,035209%	14,12	0,46777%	0,04678%	60,47	0,004799	0,001422	0,31160440766540600%	44.456.684,26	610.096,684								
	565.640.000,00	2308	0,4197%	0,10492129993308300%	184	0,148840%	0,052094%	4,62	0,15294%	0,01529%	58,27	0,004566	0,001340	0,30930371361590900%	44.128.444,33	609.768,444								
	565.640.000,00	1749	0,3180%	0,0795092519856850%	233	0,188476%	0,065967%	6,78	0,22453%	0,02245%	57,03	0,004470	0,001341	0,3020180448224400%	43.088.995,93	608.728,996								
	565.640.000,00	1837	0,3340%	0,08350971749439390%	373	0,301724%	0,105603%	7,43	0,24699%	0,02461%	56,76	0,004449	0,001335	0,3471850063344450%	49.352.978,59	615.172,979								
	565.640.000,00	1919	0,3469%	0,08723742399115530%	128	0,103541%	0,036239%	23,82	0,78911%	0,07891%	56,38	0,004419	0,001326	0,33495212200819000%	47.787.708,68	613.427,710								
SAWA	565.640.000,00	1082	0,1968%	0,04918754182304850%	125	0,101114%	0,035390%	10,55	0,34947%	0,03495%	60,09	0,004710	0,001413	0,26081146995520000%	37.210.042,84	602.850,043								
	565.640.000,00	1056	0,1920%	0,0480058610466490%	705	0,570282%	0,199599%	13,42	0,44459%	0,04446%	60,35	0,004730	0,001419	0,43395305836195800%	61.912.200,00	627.552,200								
	565.640.000,00	1323	0,2406%	0,0601436321668850%	334	0,270176%	0,094562%	16,56	0,54846%	0,05485%	46,69	0,003659	0,001098	0,31932380571086600%	45.558.013,58	611.198,014								
	565.640.000,00	1557	0,2831%	0,0707809616030740%	309	0,249953%	0,087484%	34,37	1,13851%	0,11385%	44,76	0,003508	0,001053	0,3773677662921200%	53.839.161,10	619.479,161								
	565.640.000,00	1398	0,2542%	0,06355248978615690%	519	0,419825%	0,146693%	35,65	1,18082%	0,11808%	55,07	0,004316	0,001295	0,45805277096175100%	65.350.512,42	630.990,512								
	565.640.000,00	905	0,1646%	0,04114151097029470%	116	0,093814%	0,032842%	16,69	0,55278%	0,05528%	63,19	0,004952	0,001486	0,27782831257990600%	39.637.840,37	605.277,840								
	565.640.000,00	1442	0,2622%	0,06655308254051380%	290	0,234954%	0,082104%	9,49	0,31442%	0,03144%	57,78	0,004528	0,001358	0,31494239544210900%	44.992.916,59	610.572,917								
	565.640.000,00	1465	0,2664%	0,06659865875301850%	366	0,296061%	0,103621%	20,67	0,68407%	0,06846%	54,58	0,004478	0,001283	0,36700426786492200%	52.360.597,99	618.000,598								
	565.640.000,00	1205	0,2191%	0,05477910158818250%	367	0,296870%	0,103905%	13,00	0,43076%	0,04308%	66,04	0,004308	0,001153	0,35703060319635600%	50.997.652,56	616.577,653								
	565.640.000,00	833	0,1515%	0,03786804282680170%	280	0,210317%	0,075611%	6,58	0,21802%	0,02180%	58,79	0,004607	0,001382	0,2715049753422200%	38.735.668,14	604.375,688								
NAN	565.640.000,00	566	0,1029%	0,02573026679468160%	118	0,095451%	0,033408%	16,85	0,55807%	0,05581%	60,93	0,004775	0,001433	0,258220139440101700%	36.837.662,65	602.477,663								
	565.640.000,00	575	0,1046%	0,02613940531261820%	168	0,135897%	0,047564%	12,30	0,40757%	0,04076%	58,69	0,004600	0,001380	0,25246214506624100%	36.018.842,40	601.658,842								
	565.640.000,00	1084	0,1971%	0,049427846149370110%	717	0,579969%	0,202996%	14,29	0,47347%	0,04735%	53,57	0,004198	0,001260	0,425572158383866900%	60.716.494,74	626.356,495								
	565.640.000,00	855	0,1555%	0,03888815820398010%	246	0,189992%	0,069647%	4,21	0,13952%	0,01395%	60,80	0,004765	0,001430	0,26542242563149700%	37.887.889,13	603.507,889								
	565.640.000,00	632	0,1149%	0,02873061592671690%	159	0,128617%	0,045016%	5,07	0,16784%	0,01678%	56,50	0,004428	0,001328	0,22237801594937300%	31.869.401,85	597.509,402								
	565.640.000,00	1362	0,2295%	0,05737031218178120%	402	0,325182%	0,113814%	3,32	0,10982%	0,01098%	61,30	0,004804	0,001441	0,3262900133035200%	46.551.884,30	612.191,884								
	565.640.000,00	769	0,1398%	0,03495861336591890%	264	0,213552%	0,074743%	2,01	0,06671%	0,00667%	52,88	0,004145	0,001243	0,24071035753411600%	34.342.211,70	599.982,212								
	565.640.000,00	1392	0,2531%	0,060628090071419920%	532	0,430841%	0,150719%	5,53	0,18304%	0,01830%	63,00	0,004937	0,001481	0,38032675654054300%	54.261.321,04	619.901,321								
	565.640.000,00	1187	0,2158%	0,05956082453230920%	128	0,103541%	0,036239%	0,86	0,02847%	0,00285%	56,27	0,004410	0,001323	0,2223473552176100%	32.150.396,11	597.790,396								
	565.640.000,00	2374	0,4317%	0,10792714906461800%	1055	0,853401%	0,298690%	7,20	0,23836%	0,02384%	52,22	0,004093	0,001228	0,55323781301282000%	76.930.588,16	644.570,588								
565.640.000,00	1166	0,2120%	0,05300616799045710%	238	0,19251%	0,067382%	3,07	0,10169%	0,01017%	56,25	0,004409	0,001323	0,26282333354413100%	37.497.075,96	603.137,076									


Kecamatan/ Pekon	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Pekon per-Pekon		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
S BARAT	565,640,000.00	1827	0.3322%	0.08305511914113640%	771	0.623670%	0.218285%	21.49	0.71183%	0.07118%	54.94	0.004306	0.001292	0.50169204984116900%	71,576,540.21	Rp	637,216,540
	565,640,000.00	1446	0.2629%	0.06573492188181900%	320	0.258852%	0.090598%	3.07	0.10169%	0.01017%	45.99	0.003604	0.001081	0.27462904845009100%	39,181,400.49	Rp	604,821,100
	565,640,000.00	1388	0.2524%	0.06309825143289400%	326	0.263705%	0.092297%	5.57	0.18467%	0.01847%	35.52	0.002784	0.000835	0.25738707404467400%	36,721,483.35	Rp	602,361,483
	565,640,000.00	2216	0.4030%	0.10073899508306400%	720	0.582416%	0.203846%	17.19	0.56946%	0.05695%	35.96	0.002819	0.000846	0.44608749189885900%	63,643,422.91	Rp	629,283,423
	565,640,000.00	1811	0.3293%	0.08232776177591570%	876	0.708606%	0.248012%	8.02	0.26561%	0.02656%	52.31	0.004100	0.001230	0.47989085131695800%	68,466,157.33	Rp	634,106,157
	565,640,000.00	1160	0.2109%	0.05273340897849930%	450	0.364010%	0.127403%	24.28	0.80416%	0.08042%	51.10	0.004005	0.001201	0.38068995692812500%	54,313,138.94	Rp	619,953,139
	565,640,000.00	3729	0.6781%	0.16951972593174500%	978	0.791115%	0.276890%	50.04	1.65754%	0.16575%	44.55	0.003491	0.001047	0.71690085346524700%	102,280,438.33	Rp	667,920,438
	565,640,000.00	1187	0.2158%	0.05396082453230920%	230	0.186050%	0.065117%	9.25	0.30629%	0.03063%	40.42	0.003168	0.000950	0.24473822954621400%	34,916,869.29	Rp	600,556,869
	565,640,000.00	1716	0.3120%	0.07800907741991800%	294	0.237820%	0.083237%	12.71	0.42099%	0.04210%	37.55	0.002943	0.000883	0.29162728683219700%	41,606,543.75	Rp	607,246,544
	565,640,000.00	1444	0.2626%	0.06564400221116640%	633	0.512041%	0.179214%	2.46	0.08135%	0.00814%	38.52	0.003019	0.000906	0.34355726005908500%	49,015,407.05	Rp	614,655,407
S NG	565,640,000.00	677	0.1231%	0.03077630851590000%	212	0.171489%	0.060021%	14.74	0.48811%	0.04881%	38.93	0.003051	0.000915	0.23113732541086700%	32,976,424.62	Rp	598,616,425
	565,640,000.00	784	0.1426%	0.03564051089581330%	55	0.044490%	0.015572%	0.82	0.02725%	0.00273%	45.87	0.003595	0.001078	0.16178540317969800%	23,081,967.15	Rp	588,721,967
	565,640,000.00	697	0.1267%	0.03168550522242590%	301	0.243482%	0.085219%	9.49	0.31442%	0.03144%	41.77	0.003274	0.000982	0.24655691012569100%	35,176,340.94	Rp	600,816,341
	565,640,000.00	1100	0.2000%	0.05000581885892180%	329	0.266132%	0.093146%	22.72	0.75250%	0.07525%	40.53	0.003176	0.000953	0.31369541322514000%	44,755,009.30	Rp	610,395,009
	565,640,000.00	569	0.1035%	0.02586664630066040%	269	0.217597%	0.076159%	0.95	0.03132%	0.00313%	40.33	0.003161	0.000948	0.19998872067673700%	28,532,444.78	Rp	594,172,445
	565,640,000.00	1014	0.1844%	0.04609627302086060%	419	0.338934%	0.118627%	8.29	0.27456%	0.02746%	38.44	0.003012	0.000904	0.28255183448924700%	40,311,746.52	Rp	605,951,747
	565,640,000.00	1804	0.3280%	0.08200954292863170%	342	0.276648%	0.096827%	11.11	0.36812%	0.03681%	52.60	0.004122	0.001237	0.33932064348878200%	48,410,967.82	Rp	614,050,968
	565,640,000.00	1095	0.1991%	0.04977851968229030%	526	0.425487%	0.148921%	5.53	0.18304%	0.01830%	59.46	0.004660	0.001398	0.35681438857960000%	50,906,805.16	Rp	616,546,805
	565,640,000.00	1884	0.3426%	0.08564632975473510%	122	0.098687%	0.034540%	4.38	0.14521%	0.01452%	40.35	0.003162	0.000949	0.22957805278408200%	32,753,962.78	Rp	598,393,963
	565,640,000.00	2062	0.3750%	0.09373818044281520%	654	0.529028%	0.185160%	14.09	0.46675%	0.04668%	39.15	0.003069	0.000921	0.41763155848804700%	59,583,607.21	Rp	625,223,607
S TIMUR	565,640,000.00	1806	0.3284%	0.08210046259928430%	572	0.462697%	0.161944%	6.14	0.20338%	0.02034%	43.97	0.003446	0.001034	0.36775743150231400%	52,468,052.05	Rp	618,108,052
	565,640,000.00	984	0.1789%	0.04473247796107180%	300	0.242673%	0.084936%	10.01	0.33151%	0.03315%	48.03	0.003765	0.001129	0.27575806727260000%	39,342,477.91	Rp	604,982,478
	565,640,000.00	1123	0.2042%	0.05105139507142650%	304	0.245909%	0.086068%	3.67	0.12162%	0.01216%	48.25	0.003781	0.001134	0.26272140628687400%	37,482,533.97	Rp	603,122,534
	565,640,000.00	1793	0.3260%	0.08150948474004250%	537	0.434385%	0.152035%	17.19	0.56946%	0.05695%	42.09	0.003299	0.000990	0.38945496126143900%	55,563,644.48	Rp	621,203,644
	565,640,000.00	2318	0.4215%	0.10537589828634600%	334	0.270176%	0.094562%	18.42	0.61014%	0.06101%	33.26	0.002607	0.000782	0.33915716601229400%	48,387,644.45	Rp	614,027,644
	565,640,000.00	2368	0.4306%	0.10764889005266100%	590	0.477257%	0.167040%	22.72	0.75250%	0.07525%	31.23	0.002448	0.000734	0.42336972857620000%	60,402,273.49	Rp	626,042,273
	565,640,000.00	1393	0.2533%	0.06332555060952550%	405	0.327609%	0.114663%	2.33	0.07728%	0.00773%	44.45	0.003484	0.001045	0.29023585245459000%	41,408,027.43	Rp	607,048,027
	565,640,000.00	808	0.1469%	0.03673154694364430%	208	0.168253%	0.058889%	2.06	0.06834%	0.00683%	42.97	0.003368	0.001010	0.20349087009753300%	29,032,097.38	Rp	594,672,097
	565,640,000.00	1842	0.3349%	0.08373701667103080%	188	0.152075%	0.053226%	5.89	0.19524%	0.01952%	41.44	0.003248	0.000974	0.25391546351598200%	36,226,187.74	Rp	601,866,188
	565,640,000.00	1453	0.2642%	0.06605314072910300%	460	0.372099%	0.130235%	6.78	0.22473%	0.02247%	44.07	0.003454	0.001036	0.32238353734870800%	45,994,546.32	Rp	611,634,546
565,640,000.00	2078	0.3779%	0.09446553780803580%	652	0.527410%	0.184593%	5.53	0.18304%	0.01830%	30.75	0.002410	0.000723	0.36966243625630600%	52,739,839.59	Rp	618,379,840	
565,640,000.00	5913	1.0752%	0.26880400628436800%	199	0.160973%	0.056341%	11.05	0.36608%	0.03661%	29.24	0.002292	0.000688	0.43050521316214100%	61,420,295.00	Rp	627,060,295	
565,640,000.00	3287	0.5977%	0.14942647871752300%	241	0.194948%	0.068232%	2.33	0.07728%	0.00773%	19.15	0.001501	0.000450	0.27041788407432300%	38,580,592.53	Rp	604,220,593	
565,640,000.00	6847	1.2451%	0.31126349247912500%	596	0.482111%	0.168739%	4.52	0.14969%	0.01497%	20.36	0.001596	0.000479	0.54285289305152400%	77,448,968.82	Rp	643,088,969	
565,640,000.00	7134	1.2972%	0.32431046521777100%	780	0.630951%	0.220833%	3.22	0.10657%	0.01066%	11.71	0.000918	0.000275	0.58333085319753400%	83,223,970.33	Rp	648,863,970	
565,640,000.00	7023	1.2771%	0.31926442349655200%	441	0.356730%	0.124855%	4.97	0.16459%	0.01646%	16.86	0.001322	0.000396	0.50022444683746000%	71,367,156.89	Rp	637,007,157	
565,640,000.00	1472	0.2677%	0.06691687760030260%	97	0.078464%	0.027463%	8.40	0.27822%	0.02782%	43.76	0.003429	0.001029	0.22508465819704900%	32,112,888.96	Rp	597,752,889	
565,640,000.00	3463	0.6297%	0.15742740973495100%	319	0.258043%	0.090315%	2.05	0.06793%	0.00679%	26.13	0.002048	0.000614	0.31597046889768400%	45,079,592.11	Rp	610,719,592	
565,640,000.00	3270	0.5946%	0.14865366151697700%	205	0.165827%	0.058039%	4.51	0.14926%	0.01493%	23.89	0.001872	0.000562	0.27777899810461200%	39,630,804.66	Rp	605,270,805	

Alokasi Berdasarkan Formula

Pekon/amanan/pekon	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah					IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Pekon per-Pekon
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	IKG								
														(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)							
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)						
	565.640.000,00	3862	0.6113%	0.152839666969500%	1081	0.874433%	0.306051%	6.14	0.20338%	0.02034%	36.18	0.002835	0.000851	0.56428833615646000%	80.507.169.26	646.147.169						
	565.640.000,00	1725	0.3137%	0.07841821593785460%	383	0.309813%	0.108435%	3.77	0.12487%	0.0149%	40.19	0.003150	0.000945	0.29384718388170100%	41.923.257.06	607.563.257						
	565.640.000,00	757	0.1377%	0.03441309534200340%	38	0.030739%	0.010759%	1.11	0.03661%	0.00366%	37.35	0.002927	0.000878	0.13665274286719900%	19.496.283.72	585.136.284						
	565.640.000,00	2725	0.4855%	0.1238780516414700%	629	0.508805%	0.178882%	5.19	0.17206%	0.01722%	30.27	0.002372	0.000712	0.39032880576193100%	55.688.316.11	621.388.316						
	565.640.000,00	1474	0.2600%	0.0670079272095520%	525	0.424670%	0.148682%	2.95	0.09762%	0.00976%	31.26	0.002450	0.000735	0.29890225879355500%	42.645.465.29	608.284.466						
	565.640.000,00	1578	0.2869%	0.07173562014488960%	569	0.406720%	0.161695%	1.82	0.06033%	0.00603%	41.81	0.002327	0.000983	0.33716530634948500%	48.103.465.29	613.743.465						
	565.640.000,00	1905	0.3464%	0.0866098629585720%	753	0.609110%	0.213188%	1.51	0.05003%	0.00500%	43.44	0.003405	0.001021	0.40693418595043300%	58.057.410.18	623.697.410						
	565.640.000,00	875	0.1591%	0.03977735591050590%	269	0.217597%	0.076159%	2.15	0.07118%	0.00712%	34.53	0.002707	0.000812	0.20425343554602100%	29.140.892.80	554.780.893						
	565.640.000,00	908	0.1651%	0.04127753047627360%	337	0.272603%	0.095411%	1.53	0.05084%	0.00508%	38.85	0.003045	0.000914	0.23312779331078100%	31.260.405.22	598.900.405						
	565.640.000,00	1677	0.3049%	0.07623615384219250%	588	0.475640%	0.166474%	5.65	0.18711%	0.01871%	49.43	0.003874	0.001162	0.37764177624127100%	53.878.234.18	619.518.234						
	565.640.000,00	1047	0.1904%	0.04759644758662830%	505	0.408500%	0.142973%	3.07	0.10169%	0.01017%	46.96	0.003681	0.001104	0.3111588428258600%	44.392.686.89	610.032.687						
	565.640.000,00	959	0.1744%	0.04359598207791450%	347	0.280692%	0.098242%	1.52	0.05029%	0.00503%	50.21	0.003936	0.001187	0.2649329872050400%	37.798.080.88	603.338.061						
	565.640.000,00	1053	0.1915%	0.04786920659858600%	565	0.457035%	0.159962%	30.70	1.01689%	0.10169%	49.26	0.003860	0.001158	0.42533174854906900%	60.682.195.41	626.322.195						
	565.640.000,00	1256	0.2284%	0.05709755316982340%	218	0.176343%	0.061720%	61.40	2.03379%	0.20338%	51.17	0.004010	0.001203	0.4425009629827800%	63.131.731.86	628.771.732						
	565.640.000,00	1313	0.2388%	0.05968876378342210%	422	0.341360%	0.119476%	17.19	0.56946%	0.05695%	50.11	0.003928	0.001178	0.33394086327995400%	50.496.838.53	616.136.839						
	565.640.000,00	1038	0.1887%	0.0471873090669160%	283	0.228922%	0.080123%	11.05	0.36608%	0.03661%	50.67	0.003772	0.001131	0.2830655458278100%	40.305.075.35	606.025.038						
	565.640.000,00	1993	0.3624%	0.09060145180530100%	801	0.647938%	0.226778%	14.93	0.49462%	0.04946%	48.12	0.003772	0.001131	0.47989864348503300%	68.479.852.56	654.119.853						
	565.640.000,00	1178	0.2142%	0.05355168601437260%	198	0.160164%	0.056058%	18.42	0.61014%	0.06101%	45.36	0.003555	0.001067	0.2772749607594100%	39.558.893.52	605.198.894						
	565.640.000,00	3862	0.7023%	0.17556588403014200%	492	0.397984%	0.139294%	36.84	1.22017%	0.12203%	31.51	0.002548	0.000764	0.51333664303380600%	73.237.877.46	638.877.877						
	565.640.000,00	2249	0.4090%	0.1022391696483200%	678	0.548442%	0.191955%	22.10	0.73216%	0.07322%	55.71	0.004366	0.001310	0.4983944771601100%	71.106.074.64	636.746.075						
	565.640.000,00	2809	0.5108%	0.1276966743155600%	529	0.427914%	0.149770%	24.80	0.81474%	0.08147%	48.36	0.004634	0.001090	0.46793530979905800%	66.762.994.77	632.402.995						
	565.640.000,00	1332	0.2422%	0.0605250065462160%	286	0.231349%	0.080972%	19.65	0.65081%	0.06508%	52.24	0.004095	0.001228	0.3294430499149700%	47.001.728.88	612.641.729						
	565.640.000,00	938	0.1706%	0.04264132535606240%	504	0.407691%	0.142692%	18.42	0.61014%	0.06101%	51.44	0.004032	0.001210	0.36729864808210400%	52.402.597.29	618.042.597						
	565.640.000,00	1372	0.2495%	0.06237089406767300%	281	0.227304%	0.079556%	3.62	0.11999%	0.01200%	39.18	0.003071	0.000921	0.24604315600638200%	35.103.043.51	600.743.044						
	565.640.000,00	2553	0.4642%	0.116038955802500%	936	0.357141%	0.126499%	4.95	0.16400%	0.01640%	41.79	0.003275	0.000983	0.4957095520266400%	70.723.015.63	636.363.016						
	565.640.000,00	2776	0.5048%	0.12619650286578800%	1114	0.901277%	0.315934%	4.91	0.16270%	0.01627%	30.20	0.002367	0.000710	0.52885641541529200%	75.452.087.58	641.092.088						
	565.640.000,00	893	0.1624%	0.04059563294637920%	311	0.251571%	0.088050%	3.93	0.13016%	0.01302%	42.65	0.003343	0.001003	0.24194245138782400%	34.517.994.86	600.157.995						
	565.640.000,00	1076	0.1957%	0.04891478281109070%	44	0.035582%	0.012457%	5.89	0.19544%	0.01952%	45.65	0.003578	0.001073	0.1882295685165300%	26.854.763.36	592.484.763						
	565.640.000,00	1671	0.3039%	0.07596338483023480%	381	0.308195%	0.107868%	5.10	0.16880%	0.01688%	54.55	0.004276	0.001283	0.32897923036371900%	46.935.555.62	612.575.556						
	565.640.000,00	656	0.1193%	0.02838165197404790%	264	0.213552%	0.074743%	3.68	0.12203%	0.01220%	48.94	0.003836	0.001151	0.2318358510499000%	33.076.083.46	598.716.083						
	565.640.000,00	3077	0.5595%	0.13887991329902000%	80	0.064713%	0.022650%	7.37	0.24405%	0.02441%	65.40	0.005126	0.001358	0.3407086623238100%	48.608.996.85	614.248.997						
	565.640.000,00	981	0.1784%	0.0445969845509300%	446	0.360774%	0.126271%	5.53	0.18304%	0.01830%	59.46	0.004660	0.001398	0.3289745579339900%	46.934.889.00	612.574.889						
	565.640.000,00	1039	0.1889%	0.04722278890401790%	164	0.136651%	0.046431%	2.32	0.07688%	0.00769%	52.65	0.004127	0.001238	0.22514885867575900%	32.122.048.46	597.762.048						
	565.640.000,00	654	0.1189%	0.0297307320339530%	239	0.193330%	0.067665%	4.33	0.14350%	0.01435%	58.96	0.004621	0.001386	0.25037270994887900%	35.702.742.13	601.380.742						
	565.640.000,00	1579	0.2871%	0.07178107998021590%	270	0.218406%	0.076442%	24.87	0.82368%	0.08237%	27.79	0.002178	0.000653	0.2959309495499400%	42.220.548.47	607.860.548						
	565.640.000,00	3401	0.6184%	0.1546088994472100%	258	0.208699%	0.073045%	19.65	0.65081%	0.06508%	29.24	0.002291	0.000887	0.361417395714707500%	51.571.587.06	617.211.587						
	565.640.000,00	1977	0.3595%	0.08987409444008030%	66	0.053388%	0.018686%	12.28	0.40676%	0.04068%	41.10	0.003221	0.000966	0.24587263067010700%	35.078.714.60	600.718.715						
	565.640.000,00	2499	0.4544%	0.11360412848040500%	280	0.224895%	0.079273%	15.72	0.52065%	0.05206%	43.48	0.003408	0.001022	0.34717002187971200%	49.530.840.75	615.170.841						
	565.640.000,00	3895	0.7083%	0.17706605859590900%	670	0.541970%	0.189690%	18.79	0.62237%	0.06224%	24.60	0.001928	0.000578	0.48682447993500200%	69.455.379.99	635.095.380						
	565.640.000,00	4231	0.7894%	0.19234056326554400%	385	0.311431%	0.109001%	22.72	0.75250%	0.07525%	46.08	0.003611	0.001083	0.48493458771781100%	69.185.748.56	634.825.749						

Kategori/ Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Pekon per-Pekon		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
	565.640.000,00	2248	0,4088%	0,10219370981350600%	649	0,524983%	0,183744%	20,87	0,69149%	0,06915%	62,46	0,004895	0,001469	0,50194810857037500%	71.613.072,18	Rp	637.253.072
	565.640.000,00	1959	0,3562%	0,08905581740420700%	404	0,326800%	0,114380%	18,42	0,61014%	0,06101%	47,05	0,003688	0,001106	0,37508519721982300%	53.513.506,36	Rp	619.153.506
	565.640.000,00	2957	0,5377%	0,13442473305984700%	623	0,503952%	0,176383%	15,96	0,52878%	0,05288%	39,31	0,003081	0,000924	0,45610908181569500%	65.073.205,85	Rp	630.713.206
	565.640.000,00	1071	0,1947%	0,04868748363445930%	185	0,149649%	0,052377%	7,04	0,23304%	0,02330%	51,37	0,004026	0,001208	0,24515741479270400%	34.976.674,56	Rp	600.616.675
	565.640.000,00	2129	0,3871%	0,09678398940967680%	544	0,440048%	0,154017%	17,81	0,58980%	0,05898%	40,51	0,003175	0,000952	0,40501744777754900%	57.783.948,63	Rp	623.423.949
	565.640.000,00	1399	0,2544%	0,06359830962148320%	612	0,495054%	0,173269%	13,30	0,44052%	0,04405%	41,96	0,003289	0,000987	0,37957772604524400%	54.154.456,66	Rp	619.794.457
	565.640.000,00	2453	0,4461%	0,11151297605539600%	940	0,760376%	0,266132%	9,33	0,30914%	0,03091%	40,84	0,003201	0,000960	0,50458507181811900%	71.989.288,43	Rp	637.629.288
	565.640.000,00	2068	0,3760%	0,09401093945477290%	170	0,137515%	0,048130%	13,37	0,44274%	0,04427%	43,78	0,003431	0,001029	0,28934897819147600%	41.281.496,84	Rp	606.921.497
	565.640.000,00	3310	0,6019%	0,15047205493002800%	487	0,393940%	0,137879%	39,54	1,30976%	0,13098%	29,10	0,002281	0,000684	0,48775699620941500%	69.588.422,34	Rp	635.228.422
	565.640.000,00	1986	0,3611%	0,09028323295801690%	641	0,518512%	0,181479%	9,70	0,32134%	0,03213%	35,21	0,002760	0,000828	0,38669437722377100%	55.169.791,21	Rp	620.809.791
	565.640.000,00	2318	0,4215%	0,10537589828634600%	532	0,430341%	0,150619%	12,46	0,41286%	0,04129%	47,62	0,003732	0,001120	0,40924094427203400%	58.386.516,01	Rp	624.026.516
	565.640.000,00	1765	0,3209%	0,08029660935090630%	432	0,349450%	0,122307%	12,89	0,42710%	0,04271%	37,00	0,002900	0,000870	0,33225324124157500%	47.402.659,64	Rp	613.042.660
	565.640.000,00	1912	0,3477%	0,08691920514387130%	363	0,293635%	0,102772%	9,58	0,31727%	0,03173%	37,87	0,002968	0,000891	0,31046896610262900%	44.294.691,22	Rp	609.934.691
	565.640.000,00	674	0,1226%	0,03063992900992120%	56	0,045299%	0,015855%	9,04	0,29960%	0,02996%	43,71	0,003426	0,001028	0,17922688394605500%	25.570.347,92	Rp	591.210.348
	565.640.000,00	4471	0,8130%	0,20325692374385400%	977	0,790306%	0,276607%	19,95	0,66098%	0,06610%	38,39	0,003008	0,000903	0,63620880966747100%	90.768.082,65	Rp	656.408.083
	565.640.000,00	2064	0,3753%	0,09382910011346770%	515	0,416589%	0,145806%	15,04	0,49828%	0,04983%	49,46	0,003877	0,001163	0,40576499508860500%	57.890.601,41	Rp	623.530.601
	565.640.000,00	1670	0,3037%	0,07591792499490850%	488	0,394749%	0,138162%	7,40	0,24527%	0,02453%	43,22	0,003388	0,001016	0,34023866097585100%	48.541.941,63	Rp	614.181.942
	565.640.000,00	1288	0,2342%	0,05855226790026480%	268	0,216788%	0,075876%	7,98	0,26439%	0,02644%	49,12	0,003850	0,001155	0,27635694484831100%	39.427.919,94	Rp	605.067.920
	565.640.000,00	1489	0,2708%	0,06768969480084960%	314	0,253998%	0,088899%	11,96	0,39618%	0,03962%	53,82	0,004218	0,001266	0,32275813248729500%	46.047.989,91	Rp	611.687.990
	565.640.000,00	1084	0,1971%	0,04927846149370110%	438	0,354303%	0,124006%	5,60	0,18548%	0,01855%	53,77	0,004215	0,001264	0,31826790372324800%	45.407.367,75	Rp	611.047.368
	169.126.360.000	549.936	100,0000%	25,0000%	123.623	100,000000%	35,000000%	3.019	100,000000%	10,000000%	12.759	100,000000%	30,000000%	100,000000%	14.267.027.000		183.393.387.000

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN



KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 27 Tahun 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN KOPERASI
KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh koperasi ;
 - b. bahwa untuk memperluas kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif serta kelancaran pelaksanaan tugas perlu dibentuk koperasi dan mengembangkan usaha simpan pinjam agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Pendelegasian Penerbitan Izin Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi,UMKM Dan Perindustrian Kabupaten Tanggamus
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal 1

Dengan ini Bupati Tanggamus mendelegasikan wewenang Penerbitan dan

- a. Penerbitan izin pembukaan kantor Cabang ,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
- b. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi
- c. Penerbitan Izin Pembukaan jaringan Pelayanan Berupa : Kantor cabang, Kantor cabang Pembantu usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah koperasi

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan Penerbitan izin Kepala Dinas Koperasi,UMKM Dan Perindustrian Kabupaten Tanggamus berpedoman kepada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) hasil penerbitan izin harus dilaporkan kepada Bupati.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



MUKHLIS BASRI



**BUPATI TANGGAMUS
PROPINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKHNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN/RASTRA)
DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendukung pelaksanaan program Pemerintah Pusat yaitu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) Tahun 2016 dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pedoman umum Program Raskin Tahun 2016 yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam petunjuk pelaksanaan di tingkat Provinsi dan petunjuk teknis di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkordinasi berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Petunjuk Tekhnis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum RASKIN) Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan perum BULOG;
10. Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Lampung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PETUNJUK
TEKHNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
KELIHARAN MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 1

Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut dari Intruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Lampung Tahun 2015.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 06 JUNI 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

AS. BID. EKOBANG



12

41

Diundangkan di Kotaagung
pada tanggal 06 JUNI 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,



MUKHLIS BASRI

Pasal 1

Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut dari Intruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Lampung Tahun 2015.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 06 JUNI 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kotaagung
pada tanggal 06 JUNI 2016


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,



MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 28 TAHUN 2016
TANGGAL : 06 Juni 2016

PETUNJUK TEKHNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN/RASTRA)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2016

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
(PROGRAM RASKIN/RASTRA) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/ jiwa / tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/ kapita/ tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain Beras, rokok, telur ayam ras, mie Instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Program RASKIN/RASTRA merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG di instruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, rawan pangan yang penyediaanya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program RASKIN/RASTRA, tahapan pelaksanaan penyaluran RASKIN/RASTRA, Serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum RASKIN/RASTRA 2016 (Pedum RASKIN/RASTRA 2016). Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA secara nasional.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN/RASTRA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2015;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program RASKIN/RASTRA;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat;
17. Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 541/3150/SJ Tahun2013 tentang Pelaksanaan Pembagian kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan penanganan pengaduan masyarakat;

18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran RASKIN/RASTRA dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
19. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B-100/ MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi Tahun 2016;
20. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 500/15/04/2015 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA di Kabupaten/Kota Tahun 2016;
21. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.201/12/10/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Pagu RASKIN/RASTRA Tahun 2016;

1.3. Pengertian

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN/RASTRA berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program RASKIN/RASTRA 2015 melalui Mudes/Muskel.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan.
4. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM RASKIN/RASTRA dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Beras RASKIN/RASTRA di Titik Distribusi (TD).
6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA.
7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA.

8. **Kemasan Beras RASKIN/RASTRA** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung.
9. **Kualitas Beras RASKIN/RASTRA** adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan dan Perwakilan RTS-PM RASKIN/RASTRA dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
12. **Pagu RASKIN/RASTRA** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM RASKIN/RASTRA untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
13. **Padat Karya RASKIN/RASTRA** adalah sistem penyaluran RASKIN/RASTRA kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. **Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM RASKIN/RASTRA yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

16. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASKIN/RASTRA.
17. **Petunjuk teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA ditingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASKIN/RASTRA dan Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA.
18. **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program RASKIN/RASTRA** adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program RASKIN/RASTRA 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa /musyawarah kelurahan (Mudes/muskel) Tahun 2016 yang tertuang didalam formulir rekapitulasi pengganti (FRP) 2016 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.Kebersetaan RTS-PM dalam Program RASKIN/RASTRA di tandai dengan Kepemilikan kartu RASKIN/RASTRA yang ditertibkan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
20. **Satker RASKIN/RASTRA** adalah satuan kerja pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. **Surat Keterangan Rumah Tangga RASKIN/RASTRA (SKRTM) 2016** adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil MUDES/Muskel Tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program RASKIN/RASTRA.
22. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu RASKIN/RASTRA.

23. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras RASKIN/RASTRA.
24. **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN/RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM. Fasilitas public termasuk dan tidak terbatas pada: Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan Tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
25. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN/RASTRA dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG
26. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama Jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan social sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
27. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh WakilKepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/ Walikota) dan Sekretaris TKPK adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
28. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras RASKIN/RASTRA dari Perum BULOG.

II. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan Program RASKIN/RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran

Sasaran program RASKIN/RASTRA Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 573.954 RTS di Provinsi Lampung dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui Penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) Kg/RTS/bulan atau setara 180 (seratus delapan puluh) Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,00/Kg netto dititik Distribusi (TD).

c. Manfaat

Manfaat Program RASKIN/RASTRA adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ Kg, dan menjaga stok pangan Nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA Tahun 2016 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Penanggungjawab Program RASKIN/RASTRA adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggungjawab pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau kepala Pemerintah setingkat.

2.1. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus

Bupati Tanggamus bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di wilayah Tanggamus dan membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dengan Surat Keputusan:

2.1.1. Kedudukan

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus adalah pelaksana Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Unsur Badan Pusat Statistik
3. Unsur Kepolisian
4. Unsur Kejaksaan
5. Unsur BULOG

2.1.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

2. Bupati bertanggungjawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan kuantum beras program RASKIN/RASTRA di masing-masing Kecamatan dalam wilayahnya.
3. Tim RASKIN/RASTRA Kabupaten bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan, pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, evaluasi program RASKIN/RASTRA dan penanganan pengaduan masyarakat di Tingkat Kabupaten.
4. Penanggungjawab penyediaan dan pendistribusian beras RASKIN/RASTRA dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog sesuai tingkatan wilayah operasionalnya. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya turut bertanggungjawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran program RASKIN/RASTRA.
5. Penanggungjawab penyediaan data dasar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus adalah Kepala BPS Kabupaten Tanggamus.
6. Penanggungjawab penanganan pengaduan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pelaksanaannya adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Inspektorat, Divre/Subdivre/Kansilog dan pihak lain yang dipandang perlu.
7. Pembagian tugas dan tanggungjawab secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota sesuai kondisi objektif daerah masing-masing.

2.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
- 2) Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
- 5) Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
- 6) Perencanaan penyaluran RASKIN/RASTRA.
- 7) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Kecamatan, Kabupaten Tanggamus.
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 10) Pelaporan pelaksanaan RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

2.1.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus terdiri dari:

1. Pembina
2. Pengarah
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - I. Bidang Perencanaan
 - II. Bidang Pelaksanaan Distribusi
 - III. Bidang Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
 - IV. Bidang pengaduan Masyarakat

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang

Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.5.1 Pembina

Melakukan pembinaan agar program dan kegiatan sesuai dengan Pedoman umum.

2.1.5.2 Pengarah

Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan.

2.1.5.3 Ketua

Fungsi dan tugas kerjanya adalah sebagai berikut

- a. Merencanakan, Mengorganisir dan melaksanakan, serta mengontrol kegiatan diluar maupun saat rapat
- b. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah diprogramkan.
- c. Memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat.
- d. Membagi tugas dan fungsi kerja, serta meminta masukan dari bidang-bidang.
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2.1.5.4 Sekretaris

Fungsi dan tugas kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- c. Pengelolaan administrasi umum.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- e. Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dibentuk sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

2.1.5.5 Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan mempunyai tugas menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan ke bidang-bidang pada Tim koordinasi Raskin/Rastra Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang perencanaan mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun pedoman Pelaksanaan RASKIN/RASTRA Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang Tikor Raskin/Rastra Provinsi, Lembaga tekhnis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;
- d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

2.1.5.6 Bidang Sosialisasi

Bidang sosialisasi mempunyai tugas merumuskan bahan penyelenggaraan system informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi ke Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang sosialisasi mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan tekhnis, pedoman dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian RASKIN/RASTRA sebagai landasan kerja;
- a. mengkoordinasikan penyusunan bahan sosialisasi;
- b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan informasi;
- c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

2.1.5.7 Bidang pelaksanaan Penyaluran

Bidang pelaksanaan penyaluran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penyaluran mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan perencanaan dalam mengalokasikan pengadaan dan penyaluran RASKIN/RASTRA;
- c. Melaksanakan penyaluran ketitik distribusi;
- d. Melakukan pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran RASKIN/RASTRA di daerah;

2.1.5.8 Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan RASKIN/RASTRA. Menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi;

- a. Mengumpulkan, meyiapkan bahan dan pembinaan teknis dilapangan;
- b. Menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai bahan untuk dijadikan laporan atau pertimbangan kepada ketua Tim;
- c. Melakukan pengumpulan bahan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan RASKIN/RASTRA;
- d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pengendalian secara berkala dalam rangka review pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- e. Merumuskan langkah-langkah dan tindakan pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan kepada ketua Tim;

2.1.5.9 Bidang Pengaduan

Bidang Pengaduan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengaduan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan pembinaan dalam pelaksanaan pengaduan;
- b. Menerima dan memproses pengaduan tentang pelaksanaan RASKIN/RASTRA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

2.2 Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan sebagai berikut:

2.2.1 Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN/RASTRA di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.2.2 Tugas

Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program RASKIN/RASTRA di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Tim Pelaksana Distribusi program RASKIN/RASTRA tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggungjawab dalam penyiapan dan pelaksanaan pendistribusian, penyelesaian administrasi dan pembayaran harga beras, sosialisasi dan pengesahan jumlah keluarga penerima manfaat RASKIN/RASTRA diwilayahnya.
- b. Susunan organisasi, uraian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

2.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran RASKIN/RASTRA di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 3) Sosialisasi RASKIN/RASTRA di Kecamatan.
- 4) Pendistribusian RASKIN/RASTRA.
- 5) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.
- 8) Pelaporan pelaksanaan RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

2.2.4 Struktur & Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan

Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker RASKIN/RASTRA.

Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan:

- a. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan terdiri dari penanggungjawab Camat, ketua Sekretaris Kecamatan, sekretaris Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASKIN/RASTRA dan pihak terkait yang dipandang perlu.
- b. Penanggungjawab pendistribusian beras RASKIN/RASTRA dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Camat setempat.
- c. Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai tingkat wilayah operasionalnya dan diatur dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

2.3 Pelaksana Penyaluran RASKIN/RASTRA di Pekon/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat.

Kepala Pekon/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA, yaitu:

- 1) Kelompok Kerja (Pokja);
- 2) Warung Desa (Wardes);
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas); dan
- 4) Padat Karya RASKIN/RASTRA.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya RASKIN/RASTRA diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum RASKIN/RASTRA).

2.3.1 Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pekon/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2.3.2 Tugas

Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA mempunyai tugas menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

1. Menerima dan mendistribusikan beras RASKIN/RASTRA dari Satker RASKIN/RASTRA dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM RASKIN/RASTRA di TD.
2. Menerima uang pembayaran (HTR) dari RTS-PM RASKIN/RASTRA secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker RASKIN/RASTRA.
3. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN/RASTRA yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

2.3.3 Fungsi

Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASKIN/RASTRA dari Perum BULOG di TD. Untuk Pekon/Kelurahan/Pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di Pekon/Kelurahan /Pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak RASKIN/RASTRA diatur dalam Petunjuk Teknis.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan RASKIN/RASTRA kepada RTS—PM di Titik Bagi.

- 3) Penerimaan HTR RASKIN/RASTRA dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran RASKIN/RASTRA yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan.

2.4. Satker RASKIN/RASTRA

2.4.1 Kedudukan

Satker RASKIN/RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2.4.2 Organisasi

Satker RASKIN/RASTRA terdiri dari:

1. Ketua
2. Anggota :
 - a) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.
 - b) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas sepengetahuan Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

2.4.3 Tugas

Satker RASKIN/RASTRA mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab:

- a) Ketua:
 1. Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.
 2. Mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HTR dan administrasi RASKIN/RASTRA.
- b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua:
 1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di TD.

2. Menerima uang HTR atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG.
3. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN/RASTRA yaitu Delivery Order (DO), GD1K, BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain realisasi jumlah distribusi beras (Model ML1), setoran HTR, BAST, MBA 0, MBA 1 di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/ Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

2.4.4 Fungsi

1. Pengantaran dan penyerahan RASKIN/RASTRA ke pelaksana distribusi di TD.
2. Penggantian RASKIN/RASTRA yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas
3. Penerimaan HTR RASKIN/RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR RASKIN/RASTRA.
4. Penyelesaian administrasi distribusi RASKIN/RASTRA yaitu *Delivery Order* (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
5. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program RASKIN/RASTRA 2016 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Khusus untuk Program RASKIN/RASTRA, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

3.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan RASKIN/RASTRA adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu RASKIN/RASTRA oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam.
- c. Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu RASKIN/RASTRA sebagai identitas penerima RASKIN/RASTRA.
- d. Data RTS-PM RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota sebagai dasar penerbit SPA.

3.1.2. Penetapan Titik Distribusi

- a. Titik Distribusi (TD) yang merupakan tempat penyerahan beras RASKIN/RASTRA antara Satker RASKIN/RASTRA kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA pada dasarnya ditetapkan di kantor Desa/Kelurahan atau
- b. Titik Distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat yaitu :
 - bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor Desa/ Kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau
 - bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor Desa/Kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor Desa/Kelurahan ke kantor Kecamatan atau tempat lainnya.
 - hasil kesepakatan TD dituangkan dalam juknis di masing-masing Kabupaten/Kota.

3.1.3. Penetapan Titik Bagi

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

3.1.4. Perencanaan Distribusi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian RASKIN/RASTRA sesuai dengan besarnya subsidi RASKIN/RASTRA yang disediakan Pemerintah, maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi menyusun perencanaan pendistribusian RASKIN/RASTRA selama periode Tahun 2016 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktu pendistribusian dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.
 - b. Pendistribusian RASKIN/RASTRA di suatu Kabupaten/Kota pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.
2. Rencana Distribusi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanggamus Bupati Tanggamus Nomor B.96/ 12/11/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pagu RASKIN/RASTRA Tahun 2016.

3. Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi RASKIN/RASTRA di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi RASKIN/RASTRA dapat terjamin.
4. Pagu Rumah Tangga Sasaran (RTS) RASKIN/RASTRA Tahun 2016 untuk Provinsi Lampung ditetapkan menggunakan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 11) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan Surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Nomor : B-930/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/12/2012 tanggal 12 Desember 2012, yaitu sebanyak 573.954 RTS.
5. Pagu Rumah Tangga Sasaran (RTS) RASKIN/RASTRA Tahun 2016 untuk Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor : G/24/B.IV/ HK/2016, tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2016 yaitu sebanyak 460.046 RTS.

3.1.5. Plafond Kuantum RASKIN/RASTRA Tahun 2016

1. Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tentang Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi Tahun 2016 Pemerintah telah mengalokasikan subsidi bagi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) secara Nasional sebanyak **2.795.561.460 Kg** beras untuk **15.530.897** Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia
2. Berdasarkan Pagu RASKIN/RASTRA Nasional, ditetapkan Pagu RASKIN/RASTRA Tahun 2016 Januari - Desember 2016 untuk Provinsi Lampung berdasarkan PPLS-11 sebanyak **103.311.720 Kg** dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sejumlah **573.954 RTS**.
3. Mempertimbangkan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, rencana Penyaluran RASKIN/RASTRA Tahun 2016 di Provinsi Lampung ditetapkan dalam Surat Gubernur Lampung Nomor : G/24/B.IV/ HK/2016, tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2016 yaitu sebanyak 460.046 RTS.

4. Mempedomani Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA (RTS-PM) Nasional Tahun 2016 ditetapkan RTS-PM RASKIN/RASTRA di Provinsi Lampung sebanyak 573.954 RTS-PM. Dengan alokasi Kuantum RASKIN/RASTRA Provinsi Lampung tahun 2014 per bulan yaitu sebesar **15 Kg/RTS-PM/bulan x 573.954 RTS-PM = 8.609.310 Kg.**
5. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Lampung Nomor 500/15/04/2016 tanggal 20 Januari 2016 ditetapkan RTS PM untuk Kabupaten Tanggamus adalah 460.460 dengan Pagu Alokasi RASKIN/RASTRA **46.046 RTS PM x15 Kg x12 bulan = 8.288.280.**

Tabel-1

Penyaluran dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA Januari - Desember Tahun 2016 Di Kabupaten Tanggamus

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekon	KK Sasaran/ RTS PM	Kuantum Jan - Des Tahun 2016 (Kg)
1.	Wonosobo	28	3.680	55.200
2.	Semaka	22	3.779	56.685
3.	Bandar Negeri Semuong	11	1.721	25.815
4.	Kotaagung	16	3.242	48.630
5.	Pematang Sawa	14	1.528	22.920
6.	Kotaagung Barat	16	2.085	31.275
7.	Kotaagung Timur	12	1.470	22.050
8.	Pulau Panggung	21	2.936	44.040
9.	Ulu Belu	16	1.962	29.430
10.	Air Naningan	10	1.896	28.440
11.	Talangpadang	20	3.483	52.245
12.	Sumberejo	13	1.476	22.140
13.	Gisting	9	1.426	21.390
14.	Gunung Alip	12	1.623	24.345
15.	Pugung	27	5.245	78.675
16.	Bulok	10	1.906	28.590
17.	Cukuh Balak	20	2.165	32.475
18.	Kelumbayan	8	1.371	20.565
19.	Limau	11	1.707	25.605
20.	Kelumbayan barat	6	1.345	20.175
	JUMLAH	302	46.046	690.690

3.2 Kebijakan Penganggaran

Program RASKIN/RASTRA merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- 1) Anggaran subsidi RASKIN/RASTRA 2016 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2016.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program RASKIN/RASTRA hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 poin d yaitu bahwa *Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkewajiban melakukan pengalokasian anggaran serta Pasal 58 yaitu bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat*).
- 3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR) di TD.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

4.1. Panduan Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA

- 1) Dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA.
- 2) Panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA terdiri dari Pedoman Umum RASKIN/RASTRA, Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA dan Petunjuk Teknis RASKIN/RASTRA.
- 3) Pedoman Umum RASKIN/RASTRA adalah panduan pelaksanaan RASKIN/RASTRA untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedum RASKIN/RASTRA berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Pedoman Umum RASKIN/RASTRA yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- 4) Untuk pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Tingkat Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA. Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan program RASKIN/RASTRA, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA disusun oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

- 5) Untuk panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di tingkat Kabupaten/Kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten/Kota terkait yang dinamakan Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA. Ruang lingkup Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA dan Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA. Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA bersifat spesifik untuk Kabupaten/Kota tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan sosial budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota; upaya mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infrastruktur yang kurang dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA disusun oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

4.2. Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi

- 1) Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima RASKIN/RASTRA pada tahun 2016 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM RASKIN/RASTRA di setiap provinsi pada tahun 2016. Pagu RASKIN/RASTRA untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASKIN/RASTRA bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program RASKIN/RASTRA 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- 3) Besaran Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi Lampung yaitu 103.311.720 Kg beras selama 12 bulan untuk 573.954 RTs-Pm atau sebanyak 15 Kg/RTS/bulan atau 180 Kg/RTS/Tahun.

4.3. Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten

- 1) Pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima RASKIN/RASTRA pada tahun 2016 di setiap kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM RASKIN/RASTRA di setiap kabupaten pada tahun 2016.

- 2) Pagu RASKIN/RASTRA untuk Kabupaten Tanggamus ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan mengacu pada pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada penetapan pagu provinsi.
- 3) Besaran Pagu Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Surat Gubernur Lampung Nomor : G/24/B.IV/ HK/2016, tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2016.
- 4) Pemerintah kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASKIN/RASTRA bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program RASKIN/RASTRA 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4.4. Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Pekon/Kelurahan

- 1) Pagu RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Pekon/Kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima RASKIN/RASTRA pada tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Pekon/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM RASKIN/RASTRA di setiap Kecamatan dan Pekon/Kelurahan pada tahun 2016 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Pagu RASKIN/RASTRA untuk Kecamatan dan Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus ditetapkan Bupati melalui Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.201/12/10/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Pagu RASKIN/RASTRA Tahun 2016;
- 3) Pagu RASKIN/RASTRA di suatu pekon/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke pekon/kelurahan lain kecuali melalui MUscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) pekon/kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu RASKIN/RASTRA di masing-masing pekon/kelurahan.

4.5. Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

- 1) Mudes/Muskel melakukan perubahan Daftar Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti.
- 2) RTS-PM RASKIN/RASTRA yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. RASKIN/RASTRA diberikan kepada pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- 3) Bagi RTS-PM RASKIN/RASTRA tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar pekon/kelurahan yang tidak layak sebagai penerima RASKIN/RASTRA, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.
- 4) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- 5) Musdes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah pekon/kelurahan.
- 6) Daftar akhir RTS-PM RASKIN/RASTRA yang telah melalui pemutakhiran oleh Musdes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1
- 7) Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM RASKIN/RASTRA hasil Musdes/Muskel dimasukkan kedalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Musdes/ Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor RASKIN/RASTRA Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor RASKIN/RASTRA Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
- 8) Setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras RASKIN/RASTRA dapat langsung dilakukan.

- 9) Musdes/ Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus melalui Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP diterima oleh Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus paling lambat 28 Februari 2015.
- 10) Bupati mengesahkan DPM akhir RASKIN/RASTRA (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten paling lambat 31 Maret 2015.
- 11) Bagi RTS-PM RASKIN/RASTRA didalam DPM-1 diterbitkan kartu RASKIN/RASTRA oleh pemerintah.

4.6. Peluncuran dan Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA

- 1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program RASKIN/RASTRA untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- 2) Peluncuran Program RASKIN/RASTRA Nasional dapat diikuti peluncuran Program RASKIN/RASTRA di Provinsi oleh Gubernur.
- 3) Sosialisasi Pedum dan Pagu RASKIN/RASTRA dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA secara berjenjang.
- 4) Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat dalam lampiran.

4.7. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran RASKIN/RASTRA kepada RTS-PM RASKIN/RASTRA di berbagai daerah maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran RASKIN/RASTRA.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran RASKIN/RASTRA dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran RASKIN/RASTRA dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- 4) Kegiatan Monev oleh Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Tanggamus.
- 5) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program RASKIN/RASTRA dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan (tematik)
- 6) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi pemantauan media dan pelaporan.

4.8. Pelaksanaan Penyaluran RASKIN/RASTRA Sampai Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran beras RASKIN/RASTRA sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

4.8.1. Penyediaan Beras RASKIN/RASTRA

Penyediaan beras untuk RTS-PM RASKIN/RASTRA oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

4.8.2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran RASKIN/RASTRA, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

4.8.3. Mekanisme Penyaluran

- 1) Berdasarkan Pagu RASKIN/RASTRA, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran RASKIN/RASTRA pada awal tahun.
- 3) Berdasarkan SPPB/DO beras dan bukti setor dari bank, maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi.

- 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/ Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten.
- 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan atau Pelaksana Distribusi juga melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas RASKIN/RASTRA yang diserahkan oleh Satker di Titik Distribusi.
- 7) Apabila terdapat RASKIN/RASTRA yang tidak sesuai dengan kualitas beras baik sesuai ketentuan yang berlaku, maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan, Pelaksana Distribusi atau RTS-PM dapat menolak dan mengembalikannya kepada Satker RASKIN/RASTRA untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- 8) Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA menyerahkan RASKIN/RASTRA kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan alokasi.
- 9) Pada prinsipnya penyaluran RASKIN/RASTRA dilakukan setiap bulan. Tetapi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, geografis, hambatan transportasi, dan administrasi yang tidak memungkinkan, maka penyaluran RASKIN/RASTRA dapat ditoleransi sampai batas akhir tahun berjalan.

4.9. Penyaluran Beras RASKIN/RASTRA dari TD ke TB

- 1) Penyaluran RASKIN/RASTRA dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
- 2) Sebelum RASKIN/RASTRA disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- 3) Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan RASKIN/RASTRA yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.

- 4) Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksanaan distribusi menyalurkan RASKIN/RASTRA ke RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan, selama 12 kali setahun, dicatat dalam DPM-2 dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koodinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten melalui Tim RASKIN/RASTRA Kecamatan.

4.10. Program RASKIN/RASTRA Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Program RASKIN/RASTRA Daerah sebagai pendukung Program RASKIN/RASTRA Nasional. Sumber dana RASKIN/RASTRA Daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari APBD. Keberadaan program RASKIN/RASTRA Daerah dilaksanakan untuk menutup kesenjangan data daerah dengan data BPS dan/atau untuk menambah alokasi Pagu RASKIN/RASTRA Nasional. Untuk keterpaduan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa setempat.

4.11. Administrasi Distribusi

- a. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (**BAST**) yang ditandatangani oleh Satker RASKIN/RASTRA dan pelaksana distribusi
- b. Satker RASKIN/RASTRA membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai Format **MBA-O** yang ditandatangani Satker RASKIN/RASTRA dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- c. Divre/Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi **MBA-O** di setiap Kabupaten/Kota sesuai Format **MBA-1** yang ditandatangani oleh Kadivre/ Kasubdivre/KaKansilog dan Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- d. Pembuatan **MBA-1** dilakukan secepatnya atau secara periodik
- e. Setelah **MBA-1** selesai ditandatangani, segera dikirim ke Divre Lampung dan dilengkapi dengan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Model **MBA-1** sebanyak tiga lembar;
 2. Foto copy **Surat Permintaan Alokasi (SPA)** RASKIN/RASTRA dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sebanyak tiga lembar; dan
 3. Rekapitulasi SPPB/DO Penyaluran beras RASKIN/RASTRA (**Model MDO**) yang ditandatangani Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog sebanyak tiga lembar.
- f. Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meneliti/mengecek kebenaran pengisian dan pembuatan **MBA-1** serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang akan dikirim ke Divre Lampung.
- g. Divre Lampung meneliti/mengecek kembali kebenaran pengisian dan pembuatan **MBA-1** serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang dikirim oleh Divre/Subdivre/ Kantor Seksi Logistik, selanjutnya Divre Lampung membuat Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras RASKIN/RASTRA Provinsi (**Model MBA-2**) dan langsung dikirim beserta **MBA-1** berikut dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya ke Kantor Pusat Perum BULOG Cq. Divisi Perbendaharaan Perum BULOG.

4.12. Pembayaran Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR)

- 1) Pembayaran HTR RASKIN/RASTRA dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- 2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum BULOG setempat.
- 3) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut didalam Juklak/Juknis.

4.13. Monitoring Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR)

- a. Setelah uang Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR) tersebut diterima pada Rekening Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik di Bank yang ditunjuk, maka dengan menggunakan "*Standing Instruction*" (Surat Perintah Transfer Otomatis) dan surat perintah setor (SPS) HTR RASKIN/RASTRA ditransfer ke Rekening BULOG sesuai tanggal penyetoran.
- b. Berdasarkan bukti transfer dan Daftar perincian Mutasi Harian, pada setiap bulannya Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik dan Pihak Bank yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas penyetoran uang Hasil Penjualan Beras (HPB) RASKIN/RASTRA tersebut dengan membuat rekonsiliasi Bank dan dilaporkan ke Divre Lampung.

4.14. Pembiayaan

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi RASKIN/RASTRA dan tata cara Verifikasinya.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional / *Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB V

PENGENDALIAN

5.1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran RASKIN/RASTRA dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus secara periodik setiap bulan.
3. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten kota setempat.
4. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat secara periodik setiap semester dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Provinsi dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA dibuat oleh Tim koordinasi Pusat, Provinsi, Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian RASKIN/RASTRA kepada Tim koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

BAB VI

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program RASKIN/RASTRA menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun pelaksana program RASKIN/RASTRA. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program RASKIN/RASTRA ataupun hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA di tingkat daerah hingga Kementerian/ lembaga di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
- 2) Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola system pengaduan RASKIN/RASTRA.
- 3) Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
- 4) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 5) Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- 6) Pengaduan tentang pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sesuai materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
- 7) Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor RASKIN/RASTRA dan terdistribusi ke SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
- 8) Pengaduan terhadap RASKIN/RASTRA diklasifikasi dan di disposisi kepada SKPD yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
- 9) Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten membuat laporan berkala tentang pengaduan yang diterima, tindaklanjut dan rekomendasi perbaikan program RASKIN/RASTRA.

- 10) Untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program RASKIN/RASTRA, baik yang berasal dari penerima manfaat secara langsung maupun masyarakat umum dan media massa, dapat dialamatkan kepada :

Pemda Kabupaten Tanggamus / Tim RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus

cq. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Jl. Mayjend. S. Parman Kota Agung Telp. 0722 -21022

Perum BULOG Divre Lampung Cq. Kabid Pelayanan Publik,

Jl. Cut Meutia No.29 Bandar Lampung

Telp. 0721-487947 : Fax 0721-484252

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus,

Jl. Mayjend. S. Parman Kota Agung Telp 0722-22909

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus,

Jl. Ir. H. Juanda, Kota Agung, Telp. 0722-21893

Camat Sebagai Tim RASKIN/RASTRA Kecamatan


**BAB VII
LAIN-LAIN**

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Provinsi Lampung dan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA Tahun 2016.
2. Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar dan masing-masing instansi/lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran di bawahnya.
3. Petunjuk Teknis (JUKNIS) RASKIN/RASTRA tahun 2016 ini disusun dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam JUKNIS ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan bila terdapat perubahan/kekeliruan.

**BAB VIII
PENUTUP**

RASKIN/RASTRA adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BUPATI TANGGAMUS,


BAMBANG KURNIAWAN

As. B. 10. EFOSANG

BAB VII
LAIN-LAIN

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Provinsi Lampung dan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA Tahun 2016.
2. Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar dan masing-masing instansi/lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran di bawahnya.
3. Petunjuk Teknis (JUKNIS) RASKIN/RASTRA tahun 2016 ini disusun dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam JUKNIS ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan bila terdapat perubahan/kekeliruan.

BAB VIII
PENUTUP

RASKIN/RASTRA adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN